

## ANALISIS KONSEP HUKUM PAJAK DALAM AGAMA ISLAM YANG ADA DI INDONESIA

Ayang Fristia Maulana<sup>1</sup>, Putri Dewi Wiji Lestari<sup>2</sup>, Lili Koesneti Puji Astuti<sup>3</sup>, Adi kusniyadi<sup>4</sup>  
[fristia.maulna@gmail.com](mailto:fristia.maulna@gmail.com)<sup>1</sup>, [wijiputri1213@gmail.com](mailto:wijiputri1213@gmail.com)<sup>2</sup>, [lilyyusuf458@gmail.com](mailto:lilyyusuf458@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[aaproductio91@gmail.com](mailto:aaproductio91@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Bina Bangsa

### ABSTRAK

Dalam islam, konsep hukum pajak ini dikenal sebagai zakat dan ushur. Zakat ialah kewajiban yang memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan ushur ialah pajak atas hasil-hasil pertanian. Di Indonesia, konsep zakat diterapkan dalam sistem pajak melalui zakat fitrah, dan zakat mal. Zakat fitrah dikenakan pada akhir bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal dikenakan pada kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab dan haul.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk donasi dan amal dalam rangka mendukung konsep zakat dalam agama islam. Hukum pajak yang ada di Indonesia, telah di atur didalam Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pajak yang dikenakan di Indonesia ini mencakup penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta berbagai jenis pajak lainnya. Sistem perpajakan di Indonesia juga meliputi ketentuan mengenai tarif pajak, kewajiban perpajakan dan tata cara pemungutan dan juga penegakkan hukum pajak. Pemerintah terus melakukan perubahan dan penyempurnaan aturan perpajakan untuk meningkatkan efektivitas keadilan dalam sistem perpajakan. Baik dari segi agama islam dan negara Indonesia, pajak ini mempunyai pandangan yang berkaitan terutama dalam hal kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Kewajiban Membayar Pajak, Agama Islam, Dan Jenis Pajak Yang Ada Di Indonesia.

### ABSTRACT

*In Islam, the concept of tax law is known as zakat and ushur. Zakat is an obligation to give part of one's wealth to those who are entitled to receive it. Meanwhile ushur is a tax on agricultural products. In Indonesia, the concept of zakat is applied in the tax system through zakat fitrah and zakat mal. Zakat fitrah is levied at the end of the month of Ramadan, while zakat mal is levied on certain wealth that has reached the nisab and haul. The government also provides tax incentives for donations and charities in order to support the concept of zakat in the Islamic religion. Tax law in Indonesia is regulated in Law no. 6 of 1983, concerning general provisions and procedures for taxation (KUP) and several other related laws and regulations. Taxes imposed in Indonesia include income (Pph), value added tax (VAT), land and building tax (PBB), as well as various other types of taxes. The tax system in Indonesia also includes provisions regarding tax rates, tax obligations and procedures for collecting and enforcing tax laws. The government continues to make changes and improvements to tax regulations to increase the effectiveness of justice in the tax system. Both from the perspective of the Islamic religion and the Indonesian state, this tax has a related perspective, especially in terms of the obligation to provide a portion of wealth for the public interest and social welfare.*

**Keywords:** *Obligation To Pay Taxes, Islamic Religion, And Types Of Taxes In Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sommerfeld, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R., 2003). Menurut para ahli menyetujui bahwa dalam agama islam, pajak ini dilihat sebagai bagian konsep zakat yang

merupakan salah satu rukun islam. Pajak atau zakat ini dipandang sebagai kewajiban keagamaan yang harus dipenuhi oleh umat muslim sebagai bentuk kontribusi mereka kepada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum. Kontribusi ini dianggap sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip syariah menurut pandangan hukum pajak ini, mencakup beberapa aspek, yaitu :

1. Keadilan, ialah suatu tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau sedikit yang dapat diartikan guna memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan haknya. (Aristoteles, E. Utrecht, `962)
2. Keseimbangan, yang dimana pajak ini harus dipungut secara proporsional dan seimbang dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masing-masing pada individu
3. Transparansi, ialah adanya terbuka bagi pengawasan. (Rochman, 2008)
4. Manfaat sosial, yang dimana pajak ini harus digunakan untuk kepentingan umum, kesejahteraan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial kepada yang membutuhkan
5. Adanya kepentingan umum, yang dimana penggunaan dana pajak ini harus sesuai dengan kepentingan umum dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pajak di pandang sebagai kewajiban bagi warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Pemerintah Indonesia menggunakan pendapatan pajak untuk mebiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Oleh karena itu, dalam pandangan umum, pembayaran pajak dianggap sebagai tanggungjawab warga negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan hukum normative. Yang dimana hukum normative ialah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan logika keilmuan dari sisi normatifnya, sisi normative disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. (Ibrahim, 2013). Ataupun bisa di sebut sebagai peneltiabn yuang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. (Peter Mahmud Marzuki,, 2009),

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Hukum Pajak Menurut Hukum Islam**

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. (Soemahamidjaja, 2010). Kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau entitas kepada pemerintah, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undnagan. Menurut syariat Islam, pajak dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang wajib diberikan oleh individu atau entitas kepada otoritas Islam untuk digunakan dalam mendukung kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Dan juga, Setiap ulama bisamemiliki pandangan yang berbeda tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, pendapat individual ulama tentang pajak dapat bervariasi.Prinsip keadilan sangat penting dalam pengenaan pajak menurut syariat Islam. Pajak harus dikenakan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu.

Otoritas Islam harus menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat tentang penggunaan dana pajak untuk kepentingan umum.Dana yang terkumpul dari pajak harus

digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penggunaan yang tepat dan efisien dari dana pajak merupakan tanggung jawab pemerintah dalam Islam. Dapat disimpulkan, bahwa ada unsur-unsur dari pajak sebagai berikut :

1. Objek pajak, ialah barang atau kegiatan yang dikenakan pajak, seperti penghasilan penjualan atau kepemilikan property
2. Subjek pajak, adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2011).
3. Tarif pajak, ialah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar (Supramono & Damayanti, 2010),
4. Waktu pembayaran, ialah batas waktu kapan pajak harus dibayar oleh pemerintahan, biasanya berdasarkan dengan jangka waktu tertentu. Misalnya bulanan, tahunan atau triwulan  
Tempat pembayaran, ialah lokasi atau institusi tempat pembayaran pajak yang dilakukan. Seperti kantor pajak atau lembaga keuangan tertentu yang dapat ditunjuk

Dalam hal ini, hukum pajak ialah kumpulan peraturan perundang-undangan yang dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, ialah pendekatan terhadap pajak sebagai instrumen fiskal dan pendekatan terhadap prinsip keadilan dalam sistem pajak : (Bohari, 2012).

1. Pendekatan fiskal, yakni di dalam agama islam, negara diizinkan untuk mengumpulkan pajak dengan tujuan menyediakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Pajak dilihat sebagai alat untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Prinsip keadilan diterapkan dalam pengumpulan dan penggunaan pajak, di mana beban pajak harus dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing individu atau kelompok
2. Pendekatan keadilan, yakni Islam menekankan pentingnya proporsionalitas dan distribusi yang adil dalam pengenaan pajak. Ini mencakup prinsip bahwa pajak harus dibebankan kepada individu atau entitas sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam Islam, konsep zakat juga relevan, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Meskipun zakat bukan pajak dalam arti modern, prinsip solidaritas sosial dan keadilan ekonomi yang mendasari zakat dapat menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan pajak.

Peraturan wajib pajak yang ditentukan oleh syariat Islam terutama berkaitan dengan kewajiban membayar zakat, yang merupakan salah satu dari lima pilar Islam. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial dari para aghiya (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nihsab) dan rentang waktu setahun (haul). (rofiq, 2013). Wajib bagi individu muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan aturan-aturan terkait zakat diatur dalam syariat Islam. Setiap Muslim yang memiliki kekayaan atau harta tertentu wajib membayar zakat pada harta tersebut.

Harta yang dikenakan zakat meliputi : uang, emas, perak, perdagangan, ternak, dan hasil pertanian tertentu. Harta yang dikenakan zakat harus mencapai nisab (ambang batas tertentu) dan telah dimiliki selama satu tahun hukum (haul). Nisab untuk emas dan perak dapat berbeda, dan terdapat perhitungan khusus untuk harta perdagangan, ternak, dan pertanian. Besaran zakat yang harus dibayarkan bervariasi tergantung pada jenis harta dan persentase yang ditetapkan dalam syariat Islam. Misalnya, zakat pada uang tunai adalah 2,5% dari total uang yang dimiliki.

Zakat harus diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, amil (pengurus zakat), dan lainnya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat harus dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan dalam syariat, yang

biasanya jatuh pada bulan Ramadan atau setelah satu tahun hukum (haul) telah berlalu untuk harta yang dikenakan zakat sedangkan di Indonesia sudah diatur peraturan tentang perpajakan, seperti berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah hukum dasar yang mengatur berbagai aspek perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa revisi, yang terbaru adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang turut mengatur perpajakan.
2. Ketentuan pajak penghasilan (PPh), yaitu wajib pajak yang memperoleh penghasilan di Indonesia atau memiliki keterkaitan ekonomi dengan Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
3. Ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Indonesia, termasuk impor dan penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN serta penyerahan barang mewah yang terutang PPnBM, memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan PPN dan PPnBM yang diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM
4. Ketentuan penghasilan tertentu (PPh pasal 21, 22 dan 23), yakni wajib pajak yang membayar penghasilan tertentu kepada pihak lain, seperti gaji, honorarium, dan bunga, memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PPh.
5. Ketentuan zakat dan wakaf, yang dimana selain pajak secara konvensional, Indonesia juga memiliki ketentuan terkait dengan zakat dan wakaf sebagai bagian dari sistem perpajakan syariah.
6. Peraturan-peraturan pelaksana, yang dimana dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur lebih detail mengenai administrasi perpajakan, tarif pajak, dan tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.

### **Sanksi Yang Dikenakan Jika Tidak Membayar Pajak**

Sanksi ialah sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia, atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia. (E. Utrecht, Jakarta). Di Indonesia, sanksi yang dikenakan atas tidak membayar pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa sanksi umum yang dapat diberlakukan atas tidak membayar pajak termasuk:

1. Dikenakan denda, yang dimana wajib pajak yang telah terlambat dalam membayar pajak dapat dikenakan denda berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar.
2. Dikenakan bunga keterlambatan, yaitu selain denda wajib pajak juga dapat dikenakan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Bunga ini akan terus berjalan hingga pajak yang tertunggak dibayarkan.
3. Adanya pemotongan atau pemungutan pajak tambahan, yang dimana di dalam beberapa kasus, pemerintahan dapat melakukan pemotongan atau pemungutan pajak tambahan atas pajak yang tidak dibayar.
4. Dikenakan sanksi administrative, yang dimana selain denda dan bunga, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi administrative seperti pembekuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), penutupan sementara tempat usaha, atau penahanan pengembalian pajak.
5. Adanya sanksi pidana, yang dimana dalam kasus pelanggaran serius atau penghindaran pajak yang disengaja, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana, seperti denda tambahan atau bahkan penjara.

Di dalam segi keadilan, baik hukum pajak menurut hukum Islam dan Indonesia yang telah berlaku, yang dimana agama Islam ini memiliki prinsip yang sangat penting, yang dimana jika sanksi yang di berlakukan haruslah adil dan seimbang dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Di Indonesia, prinsip keadilan juga merupakan bagian penting dalam sistem peradilan. Sanksi harus diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan hukum yang berlaku.

### **Jenis-Jenis Sanksi Pajak Menurut Hukum Islam Dan Negara Indonesia**

#### **A. Sanksi menurut agama Islam**

Salah satu sanksi yang mungkin diterapkan dalam Islam adalah kehilangan status atau reputasi yang baik di masyarakat sebagai akibat dari pelanggaran. Hal ini bisa menyebabkan penyesalan atau penyesuaian perilaku dari pihak yang bersangkutan. Dalam konteks ekonomi Islam, sanksi juga bisa berupa kewajiban membayar zakat atau memberikan infaq sebagai bentuk pemulihan dan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan.

#### **B. Sanksi menurut negara Indonesia**

Wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dapat dikenakan denda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan pemotongan atau pemungutan pajak tambahan atas pajak yang tidak dibayar. Selain denda administratif, pelanggar perpajakan juga dapat dikenakan denda tambahan atau pidana denda. Dalam kasus pelanggaran serius atau penghindaran pajak yang disengaja, pidana penjara dapat diberlakukan oleh pengadilan.

#### **C. Pajak menurut beberapa ulama yang ada di Indonesia**

Ada beberapa pandangan dan perdebatan di antara ulama tentang aspek-aspek tertentu dari sistem perpajakan dalam konteks prinsip-prinsip Islam. Ulama menyatakan, bahwa ada dua pandangan dalam pajak, ialah di perbolehkan dan tidak diperbolehkan, ulama menganggap bahwa pajak sebagai suatu yang haram, yaitu karena :

1. Ketidakadilan dana pemungutan pajak, karena beberapa ulama mungkin mengkritik sistem perpajakan yang tidak adil atau yang membebani golongan masyarakat tertentu secara berlebihan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
2. Penggunaan dana pajak yang tidak Islami, yaitu ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa mungkin saja menganggap bahwa pajak sebagai haram jika dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk tujuan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perang yang tidak adil atau untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.
3. Ketidapatuhan terhadap syariah, yang dimana ada beberapa ulama yang mungkin saja beragumen bahwa sistem perpajakan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti pengenaan bunga atau investasi dalam praktik-praktik yang dianggap haram, dapat membuat pajak tersebut menjadi haram.

Bukan hanya, dianggap sebagai hal yang haram saja atau yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Ada pula, beberapa ulama, yang menyatakan bahwa pajak itu boleh diperbolehkan (halal) untuk dilakukan, sebagai berikut :

1. Ketaatan terhadap pemerintah, yang dimana Islam lebih menekankan kepada pentingnya ketaatan terhadap pemerintah dan otoritas yang sah. Pajak merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban ini, karena membayar pajak adalah bentuk kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Adanya kesejahteraan umum, yang dimana prinsip kesejahteraan umum (maslahah) dalam Islam mendorong individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya yang memberikan manfaat kepada semua orang.

3. Keadilan dan proporsionalitas, yang dimana prinsip keadilan dalam Islam ini menuntut agar pajak dikenakan secara adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi individu atau kelompok. Hal ini menjamin bahwa pajak tidak memberatkan seseorang secara tidak adil dan bahwa beban pajak dibagi secara merata di antara masyarakat.

Pajak yang dikenakan pada mereka yang mampu dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip zakat dan solidaritas sosial dalam Islam. Melalui pembayaran pajak, masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan negara dan memperkuat keberlangsungan sistem ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat sebagai bagian dari kewajiban sosial dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak yang dikenakan pada mereka yang mampu dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sesuai dengan prinsip zakat dan keadilan sosial dalam Islam.

Pajak dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan kemakmuran negara. Pajak dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat membantu meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi dalam memperkuat kemandirian negara dan memastikan kelangsungan berbagai layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Intinya tujuan adanya pajak haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang diterapkan haruslah adil, proporsional, dan transparan, serta dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk kepentingan bersama masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dalam Islam, konsep pajak dikenal sebagai "zakat" dan "jizyah". Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, di luar kedua konsep tersebut, dalam masyarakat Muslim modern, negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim biasanya memiliki sistem pajak modern yang tidak berbeda secara fundamental dengan sistem pajak di negara-negara lain.

Di Indonesia, sistem perpajakan dirancang untuk memastikan bahwa pajak dikenakan secara adil dan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun pajak tidak memiliki dimensi agama seperti zakat, namun dalam implementasinya, pajak dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan solidaritas sosial.

Sanksi-sanksi perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam Islam, sanksi atas ketidakpatuhan pajak mungkin lebih bersifat moral dan spiritual, meskipun prinsip ketaatan dan kepatuhan tetap ditekankan. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan negara dan menyediakan layanan publik bagi warga negara.

Di Indonesia, pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendapat ulama tentang pajak dalam Islam mungkin mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban membayar zakat dan kontribusi kepada kesejahteraan umum. Meskipun tidak ada pandangan tunggal dari seluruh ulama.

Pajak dapat dilihat sebagai sarana untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Ulama mungkin lebih menekankan kepada pentingnya mematuhi

kewajiban perpajakan sebagai bentuk kehormatan terhadap sistem sosial dan ekonomi yang berlaku di masyarakat Muslim. Sehubungan dengan sanksi yang berlaku, ini bergantung pada undang-undang perpajakan yang ada di negara masing-masing.

Alasan ulama memperbolehkan atau tidak memperbolehkan pajak dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, serta interpretasi mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Ulama yang memperbolehkan pajak mungkin menekankan kewajiban ketaatan terhadap otoritas yang sah menurut Islam, termasuk pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak.

Ulama yang menentang pajak mungkin menekankan ketidakadilan dalam penentuan tarif pajak atau sistem perpajakan yang memberatkan golongan masyarakat tertentu secara tidak adil. Dan juga, jika dana pajak yang digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pengeluaran yang tidak efisien atau korupsi, ulama mungkin menentang pajak tersebut.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang perpajakan baik menurut segi pandangan agama islam ataupun menurut negara Indonesia, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yang dimana undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang sistem perpajakan di Indonesia, termasuk kewajiban, tarif, pemungutan, pembayaran, pengawasan, dan sanksi administratif terkait dengan pajak.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh), yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan individu, badan usaha, dan badan hukum lainnya di Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai (PPN), yang dimana undang-undang ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai yang dikenakan terhadap penjualan barang dan jasa di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, yang dimana undang-undang ini mengatur tentang kepabeanan di Indonesia, termasuk tentang pajak bea masuk dan pajak bea keluar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aristoteles, E. Utrecht. (1962). Pengantar Dalam Hukum Indonesia, . Jakarta: Balai Buku.  
Bohari. (2012). Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 9. Jakarta: PT. Raja Grafindo.  
E. Utrecht. (Jakarta). Pengantar dalam Hukum Indonesia. 1959.: PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar.  
Ibrahim, J. (2013). Teori metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.  
Peter Mahmud Marzuki,. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, .  
Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.  
Rochman, M. G. (2008). Perubahan Pemerintah. Good Governance.  
rofiq, A. (2013). Hukum Perdata Islam Indonesia, . Jakarta: PT Rajagrafindo.  
Soemahamidjaja, S. (2010). Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong.  
Sommerfeld, Anderson Herschel M,dan Brock Horace R. (2003). Manajemen Perpajakan. . Jakarta: Salemba Empat.

Supramono & Damayanti, T. W. (2010). . Perpajakan Indonesia, . Yogyakarta: Andi Offset.

### **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPh)  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai (PPN)  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan